

***CRITICAL LEGAL STUDIES* DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2000-2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

INTAN PUTRI ANANDA SARI

2102056030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189
Telepon (024) 7501294, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : Intan Putri Ananda Sari

NIM : 2102056030

Judul : CRITICAL LEGAL STUDIES DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000-2015

Maka nilai naskah skripsinya adalah : 80 (A)

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Februari 2025
Pembimbing

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Intan Putri Ananda Sari


NIM : 2102056030

Judul : ***CRITICAL LEGAL STUDIES DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000-2015***


Telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 18 Februari 2025


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Penguji Utama I


Ali Mas'kur, M.H.
NIP. 197307302003121003


Pembimbing I


Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II


Najidah M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

*Accipere quid ut justitiam facias non est tam accipere quam
exigere*

Menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan
keadilan akan mengarah ke tindakan pemerasan, bukan
hadiah

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan menghaturkan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan selama proses penyusunannya. Skripsi ini adalah wujud dedikasi dan kerja keras saya, yang dipersembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah:

1. Orang tua saya tercinta Ibu Sriyaya yang selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan moral dan materil, memberikan seluruh usaha yang tiada henti diberikan untuk anaknya, serta kemajuan untuk kesuksesan putrinya. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah SWT. memberikan perlindungan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah kepada Ibuku. Semoga kita semua dapat dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang sebaik-baiknya yaitu surganya Allah SWT. Amin.
2. Orang tua saya untuk Bapak Madnur terima kasih untuk sedikit pengorbanannya selama aku kuliah.
3. Adekku tersayang Salwa Arsy Safitri yang selalu ceria dan penuh semangat telah memberikan inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkahku. Doa-doamu yang tiada henti menjadi penopang dalam perjalanan ini, mengingatkanku untuk terus berjuang dan tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk orang terkasihku kelak yang menjadi pelabuhan terakhirku, semoga atas ilmu dan pengalaman yang aku dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi bekal kita nanti dan terima kasih untuk doa baik nya.

5. Makde Sriwati dan Pakde Sawabi terima kasih atas doa dan semangat tanpa henti untuk perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian yang tak ternilai, baik berupa kata-kata motivasi maupun bantuan finansial, telah menjadi pendorong utama bagi saya. Tidak lupa juga saudara saya Wahab mukminin dan Alista Andilah yang telah ikut serta mendoakan.
6. Keluarga Iwan Awalludin Yusuf yang memberikan inspirasi dalam meraih mimpi-mimpi.
7. Kawan-kawan Ilmu Hukum angkatan 2021, Khususnya IH A dan peminatan HTN D di UIN Walisongo, saya belajar, tumbuh, dan menemukan suara saya sebagai penulis.
8. Sahabat-sahabat saya Marisa Bahaj, Hafida Aristya Arditha, Nurhidah Sarifah, yang telah menjadi tempat berkeluh kesah selama menempuh studi S1.
9. Rekan-rekan penulis yang saya hormati, baik di kampus maupun di luar kampus, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama.
10. Kawan-kawan KKN MIT Posko 18, Syukur alhamdulillah, 45 hari yang penuh tantangan ini akhirnya terlewati. Terima kasih atas kehadiran kalian yang menjadi penyemangat dan membuat lelahku terasa berharga.

Sebagai penutup, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.”

Semarang, 14 Januari 2025



Intan Putri Ananda Sari
Nim: 2102056030

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*CRITICAL LEGAL STUDIES DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000-2015*" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,



Intan Putri Ananda Sari

NIM 2102056030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titikdiatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titikdiatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء)(yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

A. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة العلي	Ditulis	Karamah AlAuliya’
-------------	---------	-------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطري	Ditulis	Zakaatul Fiṭri
-------------	---------	----------------

B. Vocal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u 'iddat

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	al Qur'an
القياس	Ditulis	al- Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	sadd adz dzariah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah,

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan politik yang ada. Politik terhadap pemerintahan Indonesia selalu berkaitan dengan pemilihan umum daerah atau kepala negara. Fenomena politik hukum di Indonesia mencerminkan tantangan dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Studi ini menyoroti praktik politik kekerabatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2000-2015, yang ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh keluarga tertentu dalam pemerintahan lokal seperti pencalonan Ibu SM (nama samaran) sebagai Wakil Bupati Klaten dan Ibu SH (nama samaran) sebagai calon Wakil Bupati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal, mengintegrasikan analisis normatif dan sosial-politik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena setiap warga negara memiliki hak yang sama menurut UUD Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, di saat yang bersamaan politik hukum menciptakan struktur kekuasaan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan ketimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa faktor sosial budaya seperti primordialisme dan loyalitas patron-klien turut memperkuat keberlanjutan politik dinasti di Klaten.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik kekerabatan menghambat regenerasi politik, mengurangi kualitas demokrasi, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pendidikan politik masyarakat, penerapan hukum yang lebih ketat, dan pengawasan yang transparan dalam pemilu. Studi ini

diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendorong reformasi demokrasi di tingkat lokal di Indonesia.

Kata Kunci: CLS, Demokrasi, Kabupaten Klaten, Indonesia.

ABSTRAK

Democracy in Indonesia is closely related to existing politics. Politics towards the Indonesian government is always

related to regional elections or the head of state. The phenomenon of legal politics in Indonesia reflects challenges in the democratic process, particularly in regional head elections. This study highlights the practice of kinship politics in Klaten Regency during 2000-2015, characterized by the dominance of power by certain families in local governance such as the candidacy of Mrs. Sri Mulyani as Klaten's Deputy Regent and Mrs. Hartini as a candidate for Deputy Regent. This research uses a qualitative approach with a sociolegal method, integrating normative and socio-political analysis. Data were obtained through interviews, observation, and documentation.

The results showed that legal politics does not contradict positive law in Indonesia because every citizen has the same rights according to the Constitution Article 27 paragraph (1), Article 28I paragraph (2), and Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015 on Testing Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors into Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, at the same time, legal politics creates a power structure that prioritizes family interests and development inequality that is not in line with democratic values. In addition, the research found that socio-cultural factors such as primordialism and patron-client loyalty also strengthen the sustainability of dynastic politics in Klaten.

The results of this study show that kinship politics inhibits political regeneration, reduces the quality of democracy, and results in a lack of public trust in the government. The recommendations proposed include strengthening public political education, stricter application of the law, and transparent supervision in elections. This study is expected to serve as a reference in promoting democratic reform at the local level in Indonesia.

Keywords: CLS, Democracy, Klaten Regency, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulisan skripsi berjudul “*Critical Legal Studies* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2000-2015” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi

Muhammad SAW, yang syafa'atnya senantiasa kita harapkan di hari kiamat. Semoga kita tergolong umat yang berhak mendapat syafa'at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. sebagai PLT Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak atas segala waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dengan penuh ketekunan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.”
3. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas bimbingan dan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.”
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I. sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada seluruh staf tata usaha yang telah membantu kelancaran administrasi selama penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Keluarga penulis, Mamak tercinta dan Adek tersayang serta Bapak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, disertai doa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-nya kepada kita semua. Karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah kita.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori <i>Critical Legal Theory</i>	23
B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Peraturan Tahun 2000-2015).	26

C. Pengertian Demokrasi, Substansi Demokrasi, Nilai - Nilai Demokrasi	34
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN	47
A. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2000-2015.....	47
B. Partai Politik pada masa Pemerintahan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten 2000-2015	51
C. Jumlah Penduduk Klaten dari Tahun 2000-2015	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	55
A. Praktik Politik Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2000-2015 Perspektif <i>Critical legal theory</i>	55
B. Praktek Politik Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2000-2015 Menurut Perspektif Perundang-Undangan.....	61
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN/ REKOMENDASI.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengedepankan prinsip demokrasi. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, karena kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.¹ Namun, beberapa hal yang banyak ditemui di Indonesia adalah banyaknya peristiwa politik kekerabatan yang dimulai dari kentalnya budaya kekeluargaan masyarakat Indonesia. Politik kekerabatan sendiri berarti pewarisan kekuasaan yang diberikan seorang pejabat negara kepada jalur keluarga. Dominasi yang kuat dalam suatu posisi jabatan di dalam suatu lembaga merupakan fenomena politik kekerabatan. Sudah barang tentu dengan adanya politik kekerabatan akan memberikan dampak negatif karena dapat menghambat demokrasi dan tidak memberikan ruang kepada calon yang dari latar belakang yang berbeda, dalam hal ini

¹ Saragih, Hisarma, Et Al. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis, 2022, 78.

berarti hanya segelintir kelompok tertentu yang dapat menguasai dunia pemerintahan.²

Menurut Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, R Siti Zuhro, dengan maraknya politik kekerabatan yang ada di Indonesia dapat merusak demokrasi. Karena pada dasarnya setiap orang berhak dan berkesempatan untuk mendapatkan hak politik yakni hak untuk dipilih. Menurutnya, dengan meningkatnya dan luasnya politik dinasti di berbagai daerah akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Dr. Zuhro menilai bahwa politik kekerabatan bukan hal main-main bagi demokrasi di Indonesia ini, karena hal tersebut dapat mengancam kestabilan sistem serta tatananan demokrasi.³

Politik kekerabatan berarti ketika suatu kekuasaan dipegang oleh keluarga tertentu secara berturut-turut dalam suatu wilayah atau organisasi. Fenomena politik kekerabatan pernah terjadi di Kabupaten Klaten pada periode 2000–2015, di mana bupati dan wakil bupati yang menjabat berasal dari lingkaran keluarga mereka sendiri. Untuk membatasi praktik politik dinasti seperti ini, pemerintah menerbitkan UU Nomor

² Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Januari 2020, 1-2

³ Rachman, Yudhi. "Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik)", *Dimensi-Journal Of Sociology*, Vol 8, No. 2, Januari 2015, 3-4

8 Tahun 2015 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 2015. Regulasi ini, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, secara tegas melarang politik dinasti. Dalam Pasal 7 huruf r, aturan ini menetapkan bahwa anggota keluarga kepala daerah dilarang mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah selama lima tahun setelah kepala daerah tersebut mengakhiri masa jabatannya.⁴

Kekerabatan politik banyak terjadi di beberapa kota ataupun kabupaten. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara seharusnya memiliki kebebasan dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Karena pada dasarnya warga negara mempunyai keleluasaan berpendapat, rekrutmen politik terbuka yang berarti masing-masing warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam

⁴ Pratama, Galank. “Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono”, *Diss. Universitas Hasanuddin*, Vol 9, No. 3, Desember 2020, 10-12

bersaing untuk memperoleh kedudukan politik. Rakyat juga mempunyai kebebasan memilih dan dipilih.⁵

Kekerabatan politik memperlihatkan intensitas *status quo* melalui keluarga. Dinasti politik menunjukkan bahwa dengan adanya keluarga yang mempunyai kekuasaan berarti adanya peluang besar untuk mendapatkan *privilege*. Bukti nyata dari kekerabatan politik terjadi pada hal ini bermula ketika seorang Bapak HW (nama samaran) bupati Klaten yang menjabat pada tahun 2000-2005 yang wakilnya adalah WH (nama samara). Pada tahun 2005-2010 dipimpin oleh Bupati SN (nama samaran) dan wakilnya SM (nama samaran) Pada tahun 2010-2015 dipimpin SN (nama samaran) dengan wakilnya SH (nama samaran) yang notabennya istri dari HW (nama samaran).⁶

Praktik politik kekerabatan ini menunjukkan adanya dominasi atau hegemoni suatu keluarga atau kelompok tertentu dalam mengendalikan kekuasaan politik di daerah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti contohnya nepotisme, korupsi, atau ketidakmerataan dalam pembangunan. Untuk memperjelas pengertian politik kekerabatan yang dilakukan

⁵Amelia, Masda Putri. "Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pada Walikota Probolinggo", *Diss. Universitas Airlangga*, Vol 9, No. 7, Juni 2015, 25-26

⁶Suyadi, Nim, "Bentuk Dan Karakter Politik Dinasti Di Indonesia", *Diss Uin Sunan Kalijaga*, Vol 3, No. 5, Maret 2014, 78-79

oleh bupati dan wakil bupati kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan sejarah, kebijakan, dan dampak dari praktik politik kekerabatan tersebut bagi masyarakat dan pembangunan daerah tersebut. Studi kasus tentang praktik politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 memberi kesempatan untuk menganalisis konteks politik dan sosial pasca-reformasi di Indonesia yang mempengaruhi pembagian kekuasaan di daerah.⁷

Politik kekerabatan di kabupaten Klaten antara tahun 2000-2015 menunjukkan hubungan yang erat dengan otonomi daerah, terutama dalam konteks penguasaan kekuasaan lokal oleh keluarganya bupati dan wakil bupati. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan memimpin wilayahnya, namun dalam beberapa kasus, hal ini juga menciptakan peluang bagi kekerabatan politik untuk mempertahankan kekuasaan secara berkelanjutan. Di Klaten, beberapa bupati dan wakil bupati memiliki hubungan dinasti yang kuat, menciptakan pola di mana anggota keluarga, baik secara langsung maupun tidak

⁷ Wibisono, Muhammad Raihan. "Budaya Politik Lokal Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Dengan Dinasti Politik Pada Pilkada Klaten". *Bs Thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol 4, No. 5, Maret 2020, 20-23

langsung, berkontribusi dalam pemerintahan lokal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam upaya demokratisasi, di mana partisipasi politik masyarakat menjadi terhambat oleh struktur kekuasaan yang cenderung terpusat pada satu keluarga dan memperkuat pola patronase politik yang menguntungkan mereka.⁸

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan observasi yang dilakukan maka penulis tertarik untuk meneliti judul “***Critical Legal Studies Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2000-2015***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diatas adalah:

1. Bagaimana praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif critical legal studies*?
2. Bagaimana praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif* perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi?

⁸ Reni, A. Dan Sulisty, B. "Dampak Politik Dinasti Terhadap Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Klaten," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2, April 2017. 12-13

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

Beracuan dari paparan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif critical legal studies*.
2. Untuk mengetahui praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif* perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi.

Penelitian ini mempunyai kegunaan konseptual dan aplikatif mengenai kegunaan berikut merupakan:

1. Secara konseptual kegunaan penelitian ini menghasilkan data beserta informasi dan teori didalam lingkup ilmu hukum. Dalam memahami praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif critical legal studies*.
2. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait praktik pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015 *perspektif critical legal studies*. Penelitian ini juga

bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai ringkasan dan analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Berikut adalah penjelasan mengenai tinjauan pustaka, termasuk definisi, fungsi, dan manfaatnya.

1. Skripsi karya Fitriyah yang berjudul “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai politik memiliki peran penting dalam menentukan kandidat yang akan diusung. Proses rekrutmen politik dilakukan untuk menjaring calon yang dinilai berpotensi memenangkan pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kemungkinan terbentuknya dinasti politik, di mana kekuasaan di suatu daerah cenderung dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok secara berkelanjutan. Hal ini dapat mempengaruhi proses

demokrasi dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah.⁹

2. Skripsi karya Rachman Yudhi yang berjudul “Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus And Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik).” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Bangkalan terdapat fenomena dinasti politik yang dihasilkan oleh hubungan antara habitus dan field para aktor politik. Dinasti politik muncul dari praktik kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Keberadaan dinasti politik ini bisa menjadi hambatan bagi proses demokratisasi serta upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.¹⁰
3. Skripsi karya Dedi Agus yang berjudul “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan” Hasil dari penelitian

⁹ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Januari 2020, 1-2

¹⁰ Rachman, Yudhi. "Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitusand Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik)", *Dimensi-Journal Of Sociology*, Vol 8, No. 2, Januari 2015, 3-4

ini adalah bahwa politik dinasti masih sangat dominan dalam sistem politik di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk mendorong demokratisasi. Dinasti politik cenderung menguatkan kekuasaan kelompok elit dan membatasi akses politik bagi masyarakat umum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem politik dan mempengaruhi kualitas demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih lanjut dalam sistem politik untuk mengurangi pengaruh politik dinasti dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat.¹¹

4. Skripsi karya galank pratama yang berjudul “Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini mengungkap fenomena keberlanjutan dinasti politik di Desa Banrimanurung. Dalam sistem demokrasi saat ini, setiap warga seharusnya memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa. Namun, realitas yang terjadi di Banrimanurung menunjukkan adanya pola berbeda, di

¹¹ Dedi, Agus. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No.1, 2022, 92-101.

mana kepemimpinan desa sejak awal berdirinya terus berada di tangan keluarga kerajaan Bangkala.¹²

5. Skripsi yang ditulis oleh Masda Putri Amelia dengan judul “Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo” menunjukkan bahwa seorang Kepala Daerah membentuk dinasti politik dengan memanfaatkan struktur politik yang berlaku di wilayahnya. Struktur ini dikenal sebagai struktur politik tradisional, yang melibatkan individu-individu yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan kedekatan, baik secara personal maupun sosial. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, walikota berperan sebagai lembaga eksekutif dalam suprastruktur pemerintahan. Posisi ini semakin kuat berkat dukungan suaminya, yang pernah menjabat sebagai walikota dan memiliki peran penting dalam bidang ekonomi melalui kepemilikan beberapa perusahaan. Selain itu, putra sulung walikota juga berpengaruh dalam ranah politik sebagai ketua partai

¹² Pratama, Galank. “Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono”, *Diss. Universitas Hasanuddin*, Vol 9, No. 3, Desember 2020, 10-12

dengan jumlah pendukung terbesar di daerah, sekaligus menjalankan bisnis di sektor pariwisata.¹³

6. Skripsi yang ditulis oleh Suyadi dengan judul “Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia” membahas fenomena politik dinasti yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Yogyakarta, dan Bali. Penelitian ini mengungkapkan pro dan kontra terkait politik dinasti, yang mencerminkan perubahan dalam pola budaya politik masyarakat Indonesia. Politik kerap dimanfaatkan sebagai strategi untuk melanggengkan dominasi dengan menempatkan sanak famili atau keluarga dekat dalam jabatan-jabatan strategis, yang mencakup ranah resmi (contohnya struktur pemerintahan) maupun ranah non-resmi (seperti dunia usaha atau pengerjaan proyek). Keanekaragaman budaya lokal di setiap daerah juga memengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang ada di Indonesia.¹⁴

¹³ Amelia, Masda Putri. “Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pada Walikota Probolinggo”, *Skripsi Program Sarjana Diss*, Universitas Airlangga, 2015, 97.

¹⁴ Suyadi, Nim, “Bentuk Dan Karakter Politik Dinasti Di Indonesia”, *Diss Uin Sunan Kalijaga*, Vol 3, No. 5, Maret 2014, 78-79

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan suatu studi. Penerapan metodologi yang sesuai memungkinkan seorang peneliti mengkaji objek studinya secara lebih mendalam. Maka dari itu, ketepatan dalam memilih dan mengimplementasikan metodologi memegang peranan krusial untuk memperoleh temuan yang akurat dan dapat diverifikasi.¹⁵

Metodologi penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami subjek atau objek dalam suatu penelitian. Setiap langkah dalam proses penelitian harus ditentukan dengan jelas berdasarkan pendekatan yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki dasar yang kuat dari perspektif metodologi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) ini adalah metode penelitian yang dilakukan di lokasi alami atau di tempat di mana objek penelitian berada, bukan di laboratorium. Biasanya melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber,

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2010) Hlm. 24.

observasi, dan pengukuran. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.¹⁶

Beracuan dari penjelasan di atas, dapat diindikasikan bahwa penelitian ini menerapkan analisis kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini untuk mengkaji objek penelitian secara menyeluruh dengan menafsirkan hasil yang diperoleh.¹⁷ Penelitian kualitatif berupaya untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar munculnya berbagai fenomena dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filsafat post-positivisme.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif dengan kerangka sosiolegal, yang memusatkan perhatian pada interaksi antara norma hukum dan konteks sosial-politik di Kabupaten Klaten. Pendekatan sosiolegal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana politik hukum terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap proses demokrasi dan keadilan sosial.¹⁹

¹⁶ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 148.

¹⁷ Hapsin, Abu. "Demokrasi Antara Pembatasan Dan Kebebasan Beragama Serta Implikasinya Terhadap Formalisasi Islam." *Fikrah* 5.1 (2017): 1-24.

¹⁸ Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta Rineka Cipta, 2005), 26.

¹⁹ Sidharta, *Hukum Dan Masyarakat: Suatu Pendekatan Sosiolegal*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, 7.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa data:

- a. Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek atau subjek penelitian, tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara. Data ini berfungsi sebagai data utama dan memiliki kekuatan deskriptif yang signifikan. Dalam konteks hukum, bahan primer merujuk pada sumber-sumber utama yang memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data utama dalam studi ini menggunakan teknik wawancara yang diselenggarakan di wilayah Klaten. Peneliti memilih teknik pengumpulan data tersebut karena mampu memperoleh keterangan yang tepat dan sesuai secara langsung dari para narasumber yang memungkinkan tergambarnya kondisi nyata dari masalah yang dikaji.²⁰ Sumber data primer yaitu diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada

²⁰ Hadari Nawawi Dan Martini Hadari, *"Instrumen Penelitian Bidang Sosial"*, Yogyakarta Gadjadara University Press, 2006, 49

Bapak ketua Bawaslu Klaten Bapak AF (nama samaran) Bapak Ari (nama samaran) ketua divisi perundang-undangan dan persidangan sekretariat DPRD Klaten, dan Ibu NM (nama samara)

- b. Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang relevan dengan data primer. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum pendukung, meliputi karya tulis dan referensi yang memuat pembahasan spesifik mengenai subjek yang dikaji, serta sejumlah karya tulis ilmiah mahasiswa yang berkaitan. Proses pengambilan data pendukung ini dapat ditempuh lewat beragam cara, mencakup jalur komersil maupun non-komersil. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, peneliti dapat memperkaya analisis dan memberikan konteks tambahan terhadap data yang diperoleh dari penelitian primer.²¹

4. Bahan Hukum

Terdapat beberapa bahan hukum yang meliputi, sebagai berikut:

- a. Bahan primer

Kajian yang dilakukan memiliki sifat mengikat yang bersifat deskriptif. Di samping itu, studi ini

²¹ Sugiyono, "Understannding History; A Primer Of Historical Method: Terjemahan Nugroho Notosusanto", Jakarta Ui Press, 1986, 38

menerapkan sumber hukum primer, yang meliputi regulasi-regulasi terkait subjek penelitian. Sumber-sumber hukum tersebut memiliki daya ikat secara hukum, menyediakan landasan kokoh untuk pengkajian dan penafsiran dalam ranah hukum.²² Sumber hukum primer yang digunakan dalam studi ini di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memulai sistem Pilkada serentak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

²² Suteki Dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, 216.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource*)

Fungsi utamanya adalah untuk memperkuat dan memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap bahan hukum primer dalam penelitian. Ini mencakup berbagai referensi, seperti buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen lain yang memberikan analisis atau pembahasan mendalam mengenai masalah-masalah hukum tertentu. Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam memahami konteks, teori, dan aplikasi dari hukum yang sedang diteliti, serta memberikan wawasan tambahan yang diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer secara lebih mendalam.²³

5. Teknik Pengumpulan

Pada penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk teks, gambar, atau objek bersejarah, bukan dalam bentuk angka. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode berikut:

²³ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, 217

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada individu yang menjadi narasumber. Proses wawancara dapat dipengaruhi oleh beberapa elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi bagaimana informasi diterima. Elemen-elemen tersebut antara lain pewawancara, responden yang diwawancarai, materi penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan, serta kondisi dan situasi yang terjadi selama wawancara berlangsung.²⁴ Wawancara dilakukan kepada Bapak ketua Bawaslu Klaten Bapak AF(nama samaran) Bapak AR(nama samaran) ketua divisi perundang-undangan dan persidangan sekretariat DPRD Klaten, dan Ibu NM(nama samaran)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengakumulasi data melalui pengumpulan beragam dokumen, rekaman, salinan, atau keterangan yang termuat dalam berbagai berkas. Sumber-sumber tersebut bisa didapatkan dari literatur, publikasi

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2008, 233.

ilmiah, media cetak harian, terbitan berkala, laporan evaluasi, serta berbagai arsip serupa lainnya.

Melalui teknik dokumentasi, para peneliti mampu mendapatkan data yang sesuai dan komprehensif guna memperkuat kajian dan hasil dalam riset mereka. Metode ini sangat berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat historis atau yang sudah terpublikasi sebelumnya.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berfokus pada penggambaran dan pemahaman yang lebih dalam suatu fenomena, biasanya melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu menggunakan analisis deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dan nuansa yang tidak dapat diukur dengan angka, serta untuk menggali makna di balik perilaku dan interaksi manusia.

²⁵ Suteki Dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*". Depok: Raja Grafindo Persada, 2020. 216.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini, penulis menyajikan gambaran umum yang menjelaskan susunan penulisannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing membahas topik berbeda namun tetap saling terkait dan menjaga kesatuan dalam kajian penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi tentang landasan teori mengenai politik dinasti, dan terbagi mejadi 3 sub: pertama mengenai teori-teori tentang *critical legal studies*. Kedua mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah. Ketiga pengertian demokrasi, substansi demokrasi, nilai-nilai demokrasi.

c. BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memuat data penelitian, yang didalamnya terdapat di dalam undang-undang.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini berisi tentang analisis terhadap *critical legal studies* dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Klaten pada tahun 2000-2015

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V ini menyajikan bagian penutupan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Di dalamnya, akan disampaikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Critical Legal Theory*

Pada tahun 1977, sekelompok akademisi hukum yang aktif dalam gerakan hak-hak sipil dan penentangan terhadap Perang Vietnam mengadakan sebuah konferensi di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Acara yang diberi nama *Conference on Critical Legal Studies* ini berangkat dari kegelisahan mereka terhadap keterbatasan formalisme hukum dalam mengatasi diskriminasi sosial serta dampak peperangan. Dari diskusi yang berlangsung, muncul gagasan untuk merumuskan pendekatan baru dalam memahami hukum, yang kemudian berkembang menjadi aliran pemikiran *Critical Legal Studies*.¹

Beberapa tokoh yang terlibat dalam pengembangan *Critical Legal Studies* antara lain Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jack Balkin, dan Roberto M. Unger. Meskipun latar belakang ideologi mereka bervariasi seperti Duncan Kennedy yang beraliran Marxis dan Roberto M. Unger yang cenderung liberal-radikal mereka semua sepakat pada satu pandangan

¹ Danardono, Donny. "*Critical Legal Studies*: Posisi Teori dan Kritik." *Kisi Hukum* 14.1. 2015. 1-6.

utama, yaitu bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari politik. Pemikiran ini, antara lain, terinspirasi oleh aliran realisme hukum yang berkembang di Amerika Serikat pada 1920-an, dengan tokoh-tokoh seperti Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank. Filsafat pragmatisme yang mereka anut mendorong penekanan pada praktik hukum yang diterapkan oleh hakim, ketimbang pada teori-teori atau asas-asas hukum yang formal. Pendekatan ini menekankan bahwa berbagai faktor eksternal, seperti persepsi subjektif hakim, dinamika politik, serta kepentingan sosial, turut membentuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.

Menurut Unger, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan politik serta berbagai norma di luar hukum. Ia berpendapat bahwa pembentukan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal, termasuk kepentingan ekonomi, ras, gender, dan dinamika politik. Dalam prosesnya, hukum lahir melalui interaksi dan negosiasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis hukum doktrinal yang hanya fokus pada teks hukum akan mengabaikan konteks sosial-politiknya, sehingga hukum gagal mengatasi masalah sosial politik seperti diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas. Seiring perkembangannya, *Critical Legal Studies* semakin menegaskan posisinya sebagai suatu gerakan yang mewadahi berbagai pemikiran yang

menolak pendekatan formalis dan positivis dalam hukum. Oleh karena itu, konsep ini menjadi istilah payung yang mencakup beragam perspektif, termasuk realisme hukum, teori hukum Marxis, teori hukum feminis, serta teori hukum postmodern.

Lebih lanjut, *Critical Legal Studies* di setiap negara memiliki karakter yang berbeda. Di Kanada, aliran ini lebih dipengaruhi oleh filsafat hukum Marxis, sementara di Amerika Serikat, ia lebih dominan dengan pendekatan postmodernisme. *Critical Legal Studies* berpendapat bahwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan politik dan turut mendukung pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan ini membuka ruang bagi norma serta aturan di luar sistem hukum negara untuk berperan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahkan, keberadaan norma dan aturan non-hukum ini dapat memengaruhi serta membentuk kembali norma hukum yang berlaku.

Dalam Pandangan Teori *Critical Legal Studies*, sebenarnya tidak ada pemisahan yang jelas antara hukum dan politik. Hukum dianggap sebagai alat untuk agenda politik, atau setidaknya berfungsi untuk menyembunyikan agenda politik tersebut. Roberto Unger menekankan bahwa teori pemisahan antara hukum dan politik adalah sesuatu yang tidak realistis. Menurutnya, analisis hukum yang hanya fokus

pada aspek doktrinal dan prinsip-prinsip hukum saja akan mengabaikan konteks yang lebih luas. Hukum tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk dan direkonstruksi dalam konteks sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum itu dibentuk dan mengapa proses rekonstruksi tersebut diperlukan untuk mendukung tatanan sosial tertentu. Teori *Critical Legal Studies* menyoroti bahwa hukum yang dianggap netral sebenarnya syarat dengan kepentingan politik. Pendekatan ini berupaya mengungkap bagaimana aturan hukum dan struktur sosial yang terlihat objektif justru mencerminkan dominasi kelompok tertentu, baik dari segi budaya, ras, gender, maupun ekonomi.²

B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Peraturan Tahun 2000-2015)

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Proses pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis, sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merujuk pada mekanisme pemilihan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8

² Danardono, Donny. "Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik." *Kisi Hukum* 14.1. 2015. 1-6.

Tahun 2015, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan bentuk nyata dari implementasi kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan, langsung, dan demokratis.

Sistem pemungutan suara langsung dalam menentukan pemimpin daerah beserta wakilnya merupakan bukti konkret kemajuan Indonesia dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Rakyat diberi kesempatan penuh untuk bersuara, mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses politik. Lebih dari sekadar ritual pemilihan, momentum ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif menentukan masa depan daerahnya melalui kepemimpinan yang mereka pilih sendiri.³

Proses demokratis dalam memilih pimpinan di tingkat daerah, yang umumnya dikenal sebagai Pilkada, merupakan mekanisme pemungutan suara untuk menentukan figur-figur eksekutif seperti pasangan gubernur-wakil gubernur, duo bupati-wakil bupati, serta

³ Dahlan, "Makna Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis", *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 3, No. 2, 2020, 45-56.

tandem walikota-wakil walikota. Sistem ini mencerminkan perwujudan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan di wilayahnya, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan, semuanya berlandaskan pada regulasi yang telah ditetapkan.⁴

Transformasi signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah terjadi melalui lahirnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menjadi titik balik bersejarah yang mengubah metode pemilihan dari sistem perwakilan melalui DPRD menjadi pemilihan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Perubahan fundamental ini kemudian diperkuat melalui serangkaian pembaruan regulasi, termasuk UU No. 12/2008 yang memodifikasi UU sebelumnya, dan mencapai puncaknya dengan diberlakukannya UU No. 1/2015 yang menghadirkan inovasi baru berupa pelaksanaan Pilkada secara serentak di berbagai daerah.⁵

2. Asas-asas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah

Di masa setelah reformasi, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tidak pernah

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, 19

⁵ Reghi Perdana, Sh, LL.M, "Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015, 123-145.

berubah. Keenam prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu mencakup langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip fundamental ini dikukuhkan dalam regulasi terbaru melalui UU No. 7/2017, khususnya pada bagian awal yaitu Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2. Ketentuan ini bersifat tetap dan mengikat, tanpa memungkinkan adanya modifikasi berupa penambahan maupun pengurangan asas. Hal ini menegaskan peran vital keenam asas tersebut sebagai pondasi utama dalam sistem pemilihan umum di negara Indonesia.⁶ Berikut penjelasan pemilihan umum:

a) Langsung

Dalam sistem demokrasi modern, setiap individu memiliki wewenang penuh untuk menyalurkan aspirasi politiknya tanpa campur tangan atau tekanan pihak manapun. Prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi sejati, di mana rakyat dapat secara mandiri menentukan wakil-wakil yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga legislatif. Keputusan memilih merupakan hak pribadi yang tidak dapat dialihkan atau diwakilkan kepada orang lain. Setiap pemilih memiliki otoritas penuh untuk memberikan suaranya kepada

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 66.

kandidat yang dianggap mampu mengemban amanah kekuasaan.⁷

b) Umum (*Algemene, General*)

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh undang-undang bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi kualifikasi, tanpa ada pengecualian. Ketentuan “umum” dalam konteks ini menggarisbawahi bahwa setiap warga yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, mereka yang berusia minimal 21 tahun diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Sistem ini menjamin kesetaraan hak politik bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan latar belakang etnis, kepercayaan, gender, asal daerah, maupun kedudukan sosial ekonomi mereka.⁸

c) Bebas (*Vrije, Independent*)

Kebebasan dalam menentukan pilihan merupakan esensi dari kebebasan bagi setiap negara yang memiliki hak pilih, tanpa adanya intimidasi atau campur tangan pihak manapun. Keamanan setiap warga negara terjamin

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 24-28

⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 24-28

penyerta saat mereka menggunakan hak suaranya. Sistem demokrasi tidak bisa dipisahkan dari prinsip kebebasan yang menjadi pondasinya. Pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara sistematis dan terkendali melalui pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama, baik untuk memilih maupun dicalonkan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.⁹

d) Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*)

Privasi pilihan pemilih merupakan hal yang mutlak dijaga, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengetahui pilihan tersebut dengan cara apapun. Aspek kerahasiaan ini memperkuat konsep kebebasan yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁰

e) Jujur (*Eerlijk, Honest*)

Integritas menjadi kunci dalam pelaksanaan pemilu. Seluruh pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta, tim pengawas dan pemantau, hingga para pemilih serta pihak-pihak tidak langsung lainnya wajib bertindak sesuai aturan dan

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 24-28

¹⁰ Rudi Hartono, "Kerahasiaan Suara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2020. 45-60.

menjunjung tinggi kejujuran berdasarkan regulasi yang berlaku.¹¹

1) Adil (*Rechtvaardig, Fair*)

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, prinsip keadilan mengharuskan setiap peserta, baik pemilih maupun partai politik, memperoleh kesempatan setara dan terbebas dari manipulasi berbagai pihak. Konsep keadilan ini memiliki dua dimensi: sebagai nilai moral dan sebagai tuntutan hukum. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kejujuran seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, para pemilih, organisasi politik, dan para penyelenggara. Penerapan prinsip keadilan ini bertujuan memastikan pemilu berjalan berkualitas dan tidak condong pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹²

1. Dinamika Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2000-2015

Periode 2000 hingga 2015 merupakan masa yang sangat dinamis dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam peraturan perundang-

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 24-28

¹² Septi Nur Wijayanti Dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum Umy, Yogyakarta, 2009, 56.

undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan demokrasi, desentralisasi, tuntutan otonomi daerah, serta kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilihan.¹³

a. Pemilihan Tidak Langsung oleh DPRD (Era 2000-2004)

Ketika sistem otonomi daerah pertama kali diterapkan, mekanisme pemilihan pemimpin daerah masih dilaksanakan melalui DPRD, sesuai ketentuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem ini memberikan otoritas penuh kepada DPRD untuk menentukan kepala daerah, baik melalui diskusi bersama maupun pemungutan suara.

b. Pergeseran ke Pemilihan Langsung (2004-2008)

Seiring berkembangnya aspirasi masyarakat akan sistem yang lebih demokratis dan partisipatif, terjadi transformasi dalam metode pemilihan kepala daerah. Perubahan ini diwujudkan lewat UU No. 32/2004, yang mengatur bahwa masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

c. Penyesuaian dan Penguatan Sistem Pemilihan Langsung (2008-2015)

¹³ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Bphn*, Vol. 4, No. 1, April 2015, 18-30.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 2008 dengan terbitnya UU No. 12/2008 yang memodifikasi UU No. 32/2004. Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah dibukanya jalur independen, yang memungkinkan calon tanpa dukungan partai politik untuk berkompetisi dalam Pilkada.¹⁴

C. Pengertian Demokrasi, Substansi Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Sistem kekuasaan yang menempatkan kendali tertinggi pada masyarakat dikenal sebagai demokrasi. Dalam tatanan ini, setiap kebijakan dan keputusan penting mengalir dari kehendak rakyat sebagai pemegang otoritas utama. Secara mendasar, demokrasi mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.¹⁵ Konsep ini berkembang lebih jauh menjadi gagasan yang lebih inklusif, di mana kekuasaan tidak sekadar berasal dari rakyat, tetapi juga dijalankan oleh rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Prinsip ini menegaskan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 35.

peran vital masyarakat dalam membentuk dan mengarahkan perjalanan sebuah negara.¹⁶

Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan *cretein* atau *cratos* yang merujuk pada kekuasaan atau kedaulatan.¹⁷

Beberapa pakar telah mengemukakan interpretasi mereka tentang makna demokrasi. Pertama adalah Joseph A. Schmetar yang memandang demokrasi sebagai sebuah mekanisme kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan rakyat melalui kompetisi yang sehat.¹⁸

Kedua, Sidney Hook menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan bahwa esensi demokrasi terletak pada pengambilan keputusan pemerintah yang berlandaskan persetujuan mayoritas warga negara dewasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Op. Cit., 293

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 67

¹⁸ Joseph A. Schmeter, "Demokrasi Dan Keterlibatan Rakyat," *Jurnal Teori Dan Praktik Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, 2021, 10-20.

¹⁹ Sidney Hook, "Pemerintahan Mayoritas Dan Kebebasan," *Jurnal Pemikiran Politik*, Vol. 5, No. 2, 2019, 45-55

Ketiga Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl memberikan definisi yang lebih kompleks. Mereka melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menuntut akuntabilitas dari para pemimpin atas tindakan mereka di ranah publik. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui mekanisme perwakilan, di mana warga negara dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakil yang telah mereka pilih melalui proses yang kompetitif dan kolaboratif.²⁰

Keempat, menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang mengedepankan prinsip bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan suara mayoritas oleh perwakilan yang dipilih, yang kemudian diawasi secara cermat oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara rutin. Pemilihan tersebut dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan politik dan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik.²¹

2. Prinsip Demokrasi

- a. Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi.

²⁰ Philippe C. Schmitter Dan Terry Lynn Karl, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Demokrasi," *Jurnal Studi Demokrasi*, Vol. 3, No. 3, 2020, 30-40.

²¹ Henry B. Mayo, "Prinsip-Prinsip Demokrasi Modern," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, 2018, 12-22.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana pemerintahan yang demokratis dapat berjalan dengan baik. Secara umum, ada empat unsur utama dari prinsip demokrasi, yaitu:

- b. Lembaga Legislatif/Parlemen sebagai perwakilan rakyat.
- c. Lembaga Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Lembaga Yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan untuk memberikan keputusan hukum dan keadilan dalam penerapan undang-undang.
- e. Media massa berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap masyarakat.²²

Demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan politik pemerintahan yang demokratis, setidaknya harus terdapat 3 yakni:

- a. Penegakan Etika dan Integritas

Implementasi nilai-nilai moral, etis, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam mengatur sistem sosial, politik, dan ekonomi sebuah negara.

- b. Penerapan Prinsip Konstitusionalisme

²² Septi Nur Wijayanti Dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum Umy, Yogyakarta, 2009, 40

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum tertinggi negara menjadi syarat mutlak yang harus dijunjung tinggi melalui penerapan prinsip-prinsip konstitusional secara konsisten.

c. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik perlu ditegakkan, di mana individu yang memegang jabatan publik wajib dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab mereka.²³

3. Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri-ciri demokrasi adalah:

a. Perwakilan

Rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil terpilih untuk menyuarakan aspirasi mereka di lembaga perwakilan, sehingga kedaulatan rakyat dapat tersalurkan.

b. Keberadaan Partai Politik

Berbagai partai politik berperan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam mewujudkan praktik berdemokrasi.

c. Kedaulatan Rakyat

²³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, 64

Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para wakil rakyat harus benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan konstituennya.

d. Interaksi Antara Negara dan Masyarakat

Terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warganya yang dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.²⁴

4. Substansi Demokrasi

Untuk mewujudkan kekokohan demokrasi, terdapat beberapa unsur utama yang perlu diperhatikan. Pertama, partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan sangatlah penting. Kedua, pengakuan terhadap supremasi hukum harus ditegakkan. Ketiga, kesetaraan di antara seluruh warga negara perlu diakui dan dihormati. Keempat, pengakuan akan supremasi sipil dan militer juga penting untuk menjaga keseimbangan. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat harus dijamin.²⁵

²⁴ Bambang Setiawan, "Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Demokrasi," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2022, 22-32.

²⁵ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, 6

Keterlibatan masyarakat dalam ranah politik adalah fondasi utama konsep demokrasi, mencerminkan keyakinan bahwa rakyat sendiri yang paling mengerti akan keperluan dan aspirasi mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah adalah wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dari seberapa aktif masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.²⁶

Para akademisi di bidang politik telah mengidentifikasi berbagai kriteria empiris untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem demokrasi, yang meliputi aspek-aspek berikut:

1. Akuntabilitas: Setiap pemangku jabatan yang mendapat mandat rakyat memiliki kewajiban untuk menjelaskan setiap keputusan yang diambil, baik yang telah terlaksana maupun yang masih dalam perencanaan. Akuntabilitas ini tidak hanya menyangkut pribadi pejabat tersebut, tetapi juga mencakup lingkup keluarganya. Mereka harus siap menerima pengawasan publik, khususnya dari kalangan media.

²⁶ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020, 331-345.

2. Rotasi Kekuasaan: Sukses kepemimpinan harus dapat berlangsung secara berkala dalam suasana yang kondusif. Partai yang memenangkan pemilihan umum biasanya diberi kesempatan untuk mengendalikan pemerintahan hingga periode pemilihan selanjutnya, dan dapat membentuk aliansi dengan jajaran eksekutif terpilih.
3. Rekrutmen Politik yang Terbuka: Proses perekrutan untuk posisi politik harus dilakukan secara terbuka guna mendukung pergantian kekuasaan yang sehat. Setiap kandidat yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam kompetisi mengisi jabatan politik.
4. Pemilihan Umum: Pelaksanaan pemilu secara berkala merupakan keharusan dalam negara demokratis. Setiap warga yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Mereka dapat menyalurkan aspirasi politiknya tanpa tekanan dan bebas menentukan pilihannya sesuai keyakinan pribadi. Pemilih juga memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan, termasuk kampanye dan penghitungan suara.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar: Dalam sistem yang demokratis, setiap warga negara harus dapat menggunakan hak-hak fundamentalnya dengan leluasa, termasuk kebebasan mengemukakan pandangan, kebebasan media dalam pemberitaan, dan kebebasan untuk berkumpul serta membentuk organisasi. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk menentukan preferensi politik mereka terkait isu-isu yang mempengaruhi diri mereka dan masyarakat di sekitarnya.²⁷

5. Nilai-Nilai Demokrasi

Mahfud MD, sebagai seorang cendekiawan dan praktisi hukum, memberikan pandangan yang mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi dalam konteks Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama yang mencerminkan pandangannya tentang demokrasi:²⁸

1. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Mahfud MD menekankan bahwa keputusan politik harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktik politik dinasti di

²⁷ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, 7-8

²⁸ Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 29.

Klaten, dominasi keluarga tertentu mengakibatkan keputusan politik tidak mencerminkan kehendak rakyat. Meskipun UU No. 28 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah KKN, praktik nepotisme tetap terjadi ketika anggota keluarga pejabat menduduki posisi strategis, sehingga mengabaikan kedaulatan rakyat.²⁹

2. Proses Pemilihan Umum yang Adil

Mahfud percaya bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil adalah sarana penting untuk mendistribusikan kekuasaan di antara rakyat. Ia menyatakan bahwa pemilu harus menjadi mekanisme di mana suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8/2015, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1/2015, mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang mencakup pemilihan bupati, gubernur, dan walikota.³⁰

3. Hubungan antara Hukum dan Demokrasi

²⁹ Lemhannas, "Peran Sistem Politik Dan Demokrasi Guna Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional" Dalam Ppra Lvii Di Ruang Nkri, 24 Mei 2018

³⁰ Narda Margaretha Sinambela, "Mahfud: Demokrasi Dan Hukum Indonesia Berada Pada Situasi Yang Tepat" Dalam Antara 2024 (Selasa, 12 November 2024) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.antaraneWS.com/Berita/4460357/Mahfud-Demokrasi-Dan-Hukum-Indonesia-Berada-Pada-Situasi-Yang-Tepat>

Dalam pandangan Mahfud, hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung. Ia berargumen bahwa tanpa hukum yang baik, demokrasi dapat menjadi liar dan anarkis, sementara hukum tanpa demokrasi dapat berujung pada kezaliman. Oleh karena itu, kondisi hukum dan demokrasi perlu berada dalam keseimbangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan ini mengindikasikan betapa vitalnya prinsip supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.³¹

4. Peran Partai Politik dan Pers

Mahfud menjelaskan bahwa dalam suatu sistem politik demokrasi, partai politik dan media memiliki peranan yang krusial. Partai politik harus berfungsi sebagai representasi dari kehendak rakyat, sedangkan pers bebas berperan sebagai pengawas pemerintah dan penyampai informasi kepada publik. Perihal pendirian,

³¹ Yulius Brahmantya Priambada, "Mahfud Md, Cendekiawan Dan Praktisi Tiga Pilar Demokrasi Indonesia" Dalam Kompas. 19 Oktober 2023
 Sebagaimana Dikutip Dalam
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/19/Mahfud-Md-Cendekiawan-Dan-Praktisi-Tiga-Pilar-Demokrasi-Indonesia?utm_source=Link&utm_medium=Shared&utm_campaign=Tpd_-_Website_Traffic

manajemen, serta peran partai politik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik. Regulasi ini menjadi landasan yuridis bagi partai dalam menjalankan aktivitasnya di tatanan demokrasi.³²

5. Toleransi dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Mahfud juga menekankan pentingnya toleransi dalam masyarakat demokratis. Ia percaya bahwa penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan stabilitas politik di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman budaya dan agama. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Meskipun ditujukan untuk melindungi kerukunan antarwarga dan menjaga stabilitas sosial, ada kekhawatiran bahwa Perpu ini dapat disalahgunakan untuk membungkam organisasi yang kritis terhadap pemerintah.³³

6. Akuntabilitas Pemerintah

³² Lemhannas, "Peran Sistem Politik Dan Demokrasi Guna Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional" Dalam Ppra Lvii Di Ruang Nkri, 24 Mei 2018

³³ Gusti.Grehenson, "Mahfud Md: Dinamika Demokrasi Dan Hukum Akan Selalu Ada" Dalam Liputan/ Berita. 14 Agustus 2024

Akuntabilitas adalah nilai lain yang ditekankan oleh Mahfud. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus transparan dalam tindakan dan kebijakannya, serta bertanggung jawab kepada rakyat atas keputusan yang diambil. Ini termasuk kewajiban untuk menjelaskan dasar-dasar kebijakan kepada public. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Peraturan ini mempertegas urgensi pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan. Ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya menetapkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi.³⁴

³⁴ Narda Margaretha Sinambela, "Mahfud: Demokrasi Dan Hukum Indonesia Berada Pada Situasi Yang Tepat" Dalam Antara 2024 (Selasa, 12 November 2024) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.antarane.ws.com/Berita/4460357/Mahfud-Demokrasi-Dan-Hukum-Indonesia-Berada-Pada-Situasi-Yang-Tepat>

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

A. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2000-2015

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun Tahun 2000-2005

Bupati	Wakil Bupati	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
HW (Nama samaran)	WH (Nama samaran)	2000	2005
HW merupakan bupati pertama Klaten setelah reformasi, dan masa jabatannya ditentukan oleh pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, bukan melalui pemilu, yang baru dimulai pada tahun 2005 setelah adanya perubahan dari peraturan undang-undang. ¹			

Tabel 3.1. Bupati & Wakil Bupati Klaten 2000-2005

Sumber: Kantor KPU Klaten

Bupati Klaten pada periode 2000-2005 adalah HW (nama samaran), yang menjabat bersama wakilnya WH (nama samaran). HW (nama samaran) merupakan bupati pertama

¹ Achmad Syauqi, “Tahukah Kamu? Bupati Klaten Dijabat 2 Pasutri Sejak Reformasi” Dalam Detik Jateng, (Minggu, 06 Feb 2022) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/D-5930057/Tahukah-Kamu-Bupati-Klaten-Dijabat-2-Pasutri-Sejak-Reformasi>.

Klaten setelah reformasi, dan masa jabatannya ditentukan oleh pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, bukan melalui pemilihan umum langsung, yang baru dimulai pada tahun 2005 setelah adanya perubahan undang-undang.²

HW (nama samaran) merupakan sosok penting dalam sejarah politik Klaten. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia telah aktif dalam politik dan dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selama masa jabatannya, HW (nama samaran) menghadapi beberapa tantangan, termasuk isu-isu terkait korupsi. Dalam sebuah permasalahan hukum, beliau terlibat sebagai pihak terduga dalam perkara manipulasi pengadaan buku paket dengan nilai mencapai Rp4,7 miliar serta penyalahgunaan anggaran daerah untuk keperluan kunjungan kerja internasional.³

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2005-2010

Bupati Klaten pada tahun 2005-2010 adalah H. SN (nama samaran). Beliau lahir di Klaten dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonominya di Universitas Sebelas Maret, Solo.

² Achmad Syauqi, "Tahukah Kamu? Bupati Klaten Dijabat 2 Pasutri Sejak Reformasi" Dalam Detik Jateng, (Minggu, 06 Feb 2022) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/D-5930057/tahukah-kamu-bupati-klaten-dijabat-2-pasutri-sejak-reformasi>.

³ Azhar, Devin Ardyana. "Politik Dinasti Di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2020," Skripsi Ugm Yogyakarta (Yogyakarta 2020), 38.

Selanjutnya, beliau meraih gelar Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum menjadi Bupati, SN (nama samaran) pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Sementara itu, Wakil Bupati Klaten pada tahun 2005-2010 adalah SM (nama samaran).² SM (nama samaran) juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klaten sebelum menjadi Wakil Bupati.

Masa jabatan SN (nama samaran) dan SM (nama samaran) berlangsung dari tahun 2005 hingga 2010. Pada masa jabatan mereka, Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

SN (nama samaran) pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2010. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati SN (nama samaran) diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa senilai Rp 13,4 miliar. Namun, saya tidak menemukan

informasi lebih lanjut tentang kasus ini, termasuk apakah Bupati SN (nama samaran) telah diadili dan divonis bersalah atau tidak.⁴

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2010-2015

Bupati Klaten pada tahun 2010-2015 adalah H. SN (nama samaran). Beliau lahir di Klaten dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonominya di Universitas Sebelas Maret, Solo. Selanjutnya, beliau meraih gelar Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum menjadi Bupati, SN (nama samaran) pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Sementara itu, Wakil Bupati Klaten pada tahun 2010-2015 adalah SH (nama samaran). Beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten sejak 2 Desember 2010 hingga 2 Desember 2015.

⁴ Wikipedia Ensiklopedia bebas “Sunarna” (18 Januari 2024)
<https://id.wikipedia.org/wiki/SN>

Selama masa jabatan mereka, Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang. Namun, pada tahun 2017, Bupati Klaten, H. SN (nama samaran), digantikan oleh Hj. SH (nama samaran) karena terlibat dalam kasus korupsi. Hj. SH (nama samaran) kemudian menjabat sebagai Bupati Klaten hingga tahun 2021.

Sementara itu, Hj. SH (nama samaran) sendiri juga terlibat dalam kasus korupsi dan dihentikan dari jabatannya sebagai Bupati Klaten pada tahun 2017 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi beberapa kali dan secara berlanjut.⁵

B. Partai Politik pada masa Pemerintahan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten 2000-2015

Partai politik pada masa HW (nama samaran) yaitu antara lain partai pdip, dan haryanto wibowo merupakan seorang politikus dari partai tersebut. Bupati dan wakil bupati

⁵ Wikipedia Ensiklopedia bebas “SN” (18 Januari 2024) <https://id.wikipedia.org/wiki/SN>

pada masa itu dipilih langsung oleh dprd. Pada masa pemerintahannya dia beberapa terjerat kasus korupsi antara lain kasus penjualan aset pemerintahan daerah, kasus proyek pengadaan buku paket, kasus “uang saku” perjalanan ke luar negeri.⁶

Partai politik pada masa SN (nama samaran) antara lain partai golkar, dan SN(nama samaran) pada saat itu menyandang status bupati termuda di usia 32 tahun. SN (nama samaran) pada saat itu diduga melakukan korupsi antara lain penyelewengan data gempa, dana abadi umat senilai Rp.600 miliar, dana asuransi kesehatan keluarga miskin senilai Rp. 10 miliar, korupsi proyek SKPD online, pemutakhiran data kependudukan dan gratifikasi.⁷

Partai politik pada periode kedua ini yang awalnya dari partai golkar lalu berpindah haluan ke partai pdip. SN (nama samaran) menang pada pemilihan bupati dengan memperoleh suara lebih dari 65%. Sunarna pada saat itu diduga melakukan korupsi antara lain penyelewengan data gempa, dana abadi umat senilai 600 miliar, dana asuransi kesehatan keluarga miskin senilai 10 miliar, korupsi proyek SKPD online,

⁶ Dewi, Ika Nurmaliana. “*Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015)*”. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2020.

⁷ Achmadudin Rajab, "Korupsi Dan Partisipasi Politik Di Era Sunarna," *Jurnal Politik Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, 102-115.

pemutakhiran data kependudukan dan gratifikasi. Namun tak satupun kasus tersebut dibawah ke meja hijau.⁸

C. Jumlah Penduduk Klaten dari Tahun 2000-2015

Tabel 2. Jumlah Penduduk Klaten dari Tahun 2000-2015

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	1257682%
2001	1265295%
2002	1271530%
2003	1277297%
2004	1281786%
2005	1286058%
2006	1293242%
2007	1296987%
2008	1300494%
2009	1303910%
2010	1307562%
2011	1137973%
2012	1143676%
2013	1149002%
2014	1154028%
2015	1158795%

⁸ Dewi, Ika Nurmaliana. “Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015)”. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2020. 26.

Sumber : Kantor BPS Klaten

Data jumlah penduduk antara tahun 2000 hingga 2015 menunjukkan adanya pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun 2000 hingga 2010, di mana jumlah penduduk meningkat dari 1.257.682% menjadi 1.307.562%. Namun, pada tahun 2011 terjadi penurunan yang signifikan, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.137.973%, dan kemudian data menunjukkan bahwa populasi meningkat kembali hingga mencapai 1.158.795% pada tahun 2015. Penurunan tajam pada tahun 2011 bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti migrasi atau perubahan demografi.⁹

⁹ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2000-2015" Penduduk Di Kabupaten Klaten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Politik Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2000-2015 Perspektif *Critical legal theory*

Dominasi politik hukum di Kabupaten Klaten mengacu pada pemahaman dalam *Teori Critical Legal Studies*, yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Dalam hal ini, politik kekerabatan di Klaten selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa hukum dan politik bekerja dalam satu kesatuan yang saling mempengaruhi, menciptakan ketergantungan antara partai politik dan kekuasaan keluarga. Sebagai contoh, dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkelanjutan antara tahun 2000 hingga 2014 memainkan peran penting dalam memperkuat politik kekerabatan ini. PDI-P sebagai kekuatan politik utama di Klaten memungkinkan kelanjutan kekuasaan dua keluarga besar, yaitu keluarga HW dan SH (nama samaran). Hal ini mencerminkan bagaimana politik kekerabatan dapat membentuk struktur politik lokal, di mana kekuasaan tetap berputar di sekitar satu atau dua keluarga besar.

Dalam Konteks ini, *Critical Legal Studies* mengemukakan pandangan bahwa hukum tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah, melainkan perlu dikaji dalam

kerangka sosial dan politik yang menyeluruh. Dominasi politik kekerabatan di Klaten menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat kekuasaan politik keluarga. Proses pemilihan kepala daerah yang seharusnya berfokus pada kapabilitas kandidat, ternyata lebih dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan kedekatan personal, seperti yang terjadi pada pencalonan SH (nama samaran) sebagai Wakil Bupati dan Bupati Klaten. Terkait peraturan penyelenggaraan pilkada, regulasi tersebut perlu dipandang sebagai instrumen untuk melanggengkan keamanan politik, yang seringkali kurang terbuka dan berpotensi meningkatkan kesenjangan dalam tatanan demokratis.

Peran partai politik PDI-P dalam mendominasi politik lokal Klaten juga menunjukkan bagaimana politik kekerabatan dipertahankan melalui jaringan dukungan yang kuat di kalangan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan politik yang dimiliki PDI-P memungkinkan kekuasaan dua keluarga besar untuk terus berlanjut, meskipun ada tantangan dari partai-partai lain yang muncul pada periode berikutnya. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori *Critical Legal Studies* yang menekankan pentingnya memahami hubungan antara hukum, politik, dan kepentingan sosial yang mendalam. Dalam hal ini, politik dinasti merupakan cerminan dari kesenjangan distribusi kekuasaan

yang melampaui batasan regulasi formal, dan mewujud dalam realitas interaksi sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AR (Nama samaran) tergambar evolusi mekanisme pemilihan kepala daerah dari yang semula melalui DPRD, lalu bertransformasi menjadi sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat sejak tahun 2005. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk memperbaiki partisipasi publik dalam proses pemilihan dan mengurangi potensi praktik politik yang tidak transparan. Namun, meskipun sistem pemilihan langsung lebih demokratis, tetap ada elemen politik kekerabatan yang mempengaruhi hasil pemilu. Dalam pandangan *Critical Legal Studies*, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pergeseran sistem, politik kekerabatan tetap dapat mengakses kekuasaan melalui jaringan yang ada, seperti hubungan dekat antara keluarga pemimpin dan partai politik yang dominan.

Pencalonan SH (nama samaran) sebagai Bupati Klaten juga mencerminkan bagaimana politik kekerabatan beroperasi dalam struktur kekuasaan lokal. Pencalonan ini dapat dipandang sebagai contoh bagaimana hukum dan politik saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial dan politik tertentu. Keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok dapat memperkuat posisi mereka dalam kontestasi politik,

meskipun pemilihannya dilakukan secara langsung. Masyarakat cenderung memilih kandidat yang memiliki latar belakang keluarga atau hubungan yang sudah dikenal, dengan harapan bahwa visi dan misi politik mereka akan tetap berlanjut. Dalam hal ini, politik kekerabatan menciptakan kesenjangan yang menghalangi calon lain yang tidak memiliki hubungan keluarga atau jaringan yang kuat untuk mendapatkan posisi yang sama.

Melalui perspektif *Critical Legal Studies*, bisa dipahami bahwa dominasi politik kekerabatan ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo, tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang hukum dan politik. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan, justru digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik tertentu. Dalam hal ini, kebijakan dan regulasi yang ada tidak bisa dilihat hanya sebagai produk hukum semata, tetapi juga harus dianalisis dalam konteks kepentingan politik dan sosial yang lebih luas. Politik kekerabatan di Klaten mencerminkan bagaimana hukum dan politik bekerja sama untuk menciptakan ketimpangan yang menguntungkan segelintir keluarga atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, teori *Critical Legal Studies* juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk merombak struktur hukum yang ada untuk memastikan bahwa politik lebih

berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya pada kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Situasi ini berkaitan dengan urgensi pembaruan dalam mekanisme pilkada, yang seharusnya tidak sekadar memprioritaskan aspek prosedural hukum, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial yang muncul akibat fenomena politik kekerabatan. Dengan demikian, reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap politik dan struktur sosial lokal akan memungkinkan terwujudnya demokrasi yang lebih adil dan terbuka, di mana kekuasaan tidak hanya berputar di sekitar kelompok atau keluarga tertentu.

Fenomena politik kekerabatan di Klaten juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum dan politik seringkali tidak berjalan secara independen. Hukum yang ada, meskipun dirancang untuk menciptakan sistem pemilihan yang adil, sering kali digunakan untuk memperkuat kekuasaan yang sudah ada. Dinamika nepotisme politik merupakan fenomena yang kompleks, yang tidak semata-mata dibentuk oleh regulasi yang ada, namun juga dipengaruhi berbagai aspek di luar hukum seperti relasi kemasyarakatan, kondisi perekonomian, serta konstelasi politik dalam komunitas. Dengan demikian, ketika mengkaji fenomena tersebut, sangatlah krusial untuk memahami interaksi antara

aspek legal dan politik yang bersama-sama membentuk struktur sosial yang berlaku.

Perubahan dalam konstelasi politik di Klaten, seperti munculnya tantangan dari partai-partai lain dan perubahan sistem pemilihan, menunjukkan adanya potensi untuk meruntuhkan dominasi politik kekerabatan. Hal ini membuka peluang bagi perubahan dalam sistem hukum dan politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat menciptakan ruang bagi kebijakan yang lebih adil. Dengan menganalisis data ini menggunakan teori *Critical Legal Studies*, kita bisa melihat bahwa perubahan ini dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat demokrasi lokal dan mengurangi ketergantungan pada kekuasaan politik yang terpusat pada satu keluarga atau kelompok saja.

B. Praktek Politik Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2000-2015 Menurut Perspektif Perundang-Undangan

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langsung oleh DPRD (Era 2000-2004)

Pemilihan pimpinan daerah di Klaten selama kurun waktu 2000-2004 diselenggarakan dengan cara pemungutan suara di tingkat DPRD, mengacu pada ketentuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem ini mengalihkan otoritas pemilihan bupati dan wakilnya kepada anggota DPRD, sehingga menciptakan celah munculnya politik berbasis kekeluargaan dan dinastik. Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan ini memungkinkan dominasi keluarga tertentu dalam kekuasaan politik di daerah.¹

Mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPRD memberikan peluang lebih besar bagi calon dari kekerabatan politik untuk mendapatkan dukungan, terutama jika anggota DPRD memiliki hubungan kekerabatan atau politis dengan mereka. Selain itu, proses pemilihan yang tidak melibatkan masyarakat secara

¹ Pamungkas, C. P., & Alfirdaus, L. K. Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini Se–Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol.7 No. 3, 2018, 221-230.

langsung mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik politik dinasti berkembang tanpa pengawasan yang memadai.²

Praktik politik kekerabatan di Klaten antara tahun 2000-2015 terlihat jelas melalui keterlibatan anggota keluarga dari pejabat yang menjabat dalam kontestasi pemilihan. HW (nama samaran) terpilih sebagai Bupati Klaten pada tahun 2000, diikuti oleh SN (nama samaran) yang menjabat pada periode 2005-2010. Kemudian, SH (nama samara), istri Haryanto, terpilih sebagai bupati pada Pilkada 2015 dengan SM (Nama samaran) sebagai wakilnya, menunjukkan kesinambungan kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu.³

Kendati UU No. 22/1999 telah menyediakan landasan yuridis bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, implementasi dan penegakan aturan yang tidak optimal mengakibatkan praktik politik dinasti masih tetap berjalan.

² Hernawan Dan Aurelia Eryanda, “Menilik Kepemimpinan Politik Dinasti Di Kabupaten Klaten” Dalam Yoursay.Id (Selasa, 07 Desember 2021) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://Yoursay.Suara.Com/Kolom/2021/12/07/082837/Menilik-Kepemimpinan-Politik-Dinasti-Di-Kabupaten-Klaten>

³ Pamungkas, C. P., & Alfirdaus, L. K. Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini Se–Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol.7 No. 3, 2018, 221-230.

Keterikatan antara anggota keluarga dalam posisi kekuasaan menciptakan jaringan patronase yang menghambat regenerasi kepemimpinan. Selain itu, hal ini juga mengurangi partisipasi calon dari luar keluarga elit tersebut, sehingga memperkuat dominasi politik kekerabatan.⁴

2. Pergeseran Sistem Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati (Era 2004-2008)

Transformasi menuju sistem pemungutan suara langsung untuk posisi bupati dan wakil bupati di Indonesia yang terjadi pada rentang 2004-2008 merupakan implementasi dari UU No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Regulasi baru ini menggantikan UU No. 22/1999 dan menghadirkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di level daerah. Pemberian wewenang kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung diharapkan dapat memunculkan kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab dan tanggap terhadap aspirasi publik.⁵

⁴Wibisono, Muhammad Raihan. "Budaya Politik Lokal Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Dengan Dinasti Politik Pada Pilkada Klaten". Bs Thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol 4, No. 5, Maret 2020, 20-23

⁵ Achmad Syauqi, "Tahukah Kamu? Bupati Klaten Dijabat 2 Pasutri Sejak Reformasi" Dalam Detik Jateng, (Minggu, 06 Feb 2022) Sebagaimana Dikutip

Meski demikian, walaupun UU No. 32/2004 dimaksudkan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah, fenomena politik berbasis hubungan keluarga masih menjadi persoalan yang krusial, terutama di daerah seperti Klaten antara tahun 2000 hingga 2015. Dalam periode ini, terlihat adanya keterlibatan anggota keluarga pejabat dalam kontestasi pemilihan, di mana HW (Nama samara) terpilih sebagai Bupati Klaten pada tahun 2000, diikuti oleh Sunarna pada periode 2005-2010. Selanjutnya, SH (nama samaran), istri HM (nama samaran), terpilih sebagai bupati pada Pilkada 2015 dengan SM (nama samaran) sebagai wakilnya. Hal ini menunjukkan kesinambungan kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu.⁶

UU No. 32 Tahun 2004 tidak secara eksplisit melarang praktik politik kekerabatan, meskipun penerapan prinsip demokrasi diharapkan dapat mengurangi kekuasaan yang terpusat dalam satu keluarga atau kelompok elit. Namun, kenyataannya banyak calon masih bergantung pada

Dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5930057/tahukah-kamu-bupati-klaten-dijabat-2-pasutri-sejak-reformasi>.

⁶ Pamungkas, C. P., & Alfirdaus, L. K. Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini Se-Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol.7 No. 3, 2018, 221-230.

dukungan partai politik yang sering kali dikuasai oleh keluarga tertentu.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AF (nama samaran) selaku Ketua Bawaslu Klaten bahwasannya terdapat beberapa calon yang masih bergantung pada dukungan partai politik dan partai politik tersebut sering kali dikuasai oleh pihak keluarga tertentu atau masih memiliki hubungan saudara antara satu dengan yang lain.⁷

Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk calon independen melalui revisi UU pada tahun 2008, dominasi partai politik dalam pencalonan tetap menjadi tantangan bagi keberagaman kandidat dan memperkuat praktik politik hukum.⁸

Menurut Bapak AF (nama samaran) selaku Ketua Bawaslu Klaten mengatakan bahwa masih terdapat tantangan lain yang dihadapi adalah akuntabilitas dan responsibilitas kepala daerah kepada rakyat. Meskipun pilkada langsung diharapkan meningkatkan akuntabilitas, praktik jaringan patronase dan korupsi masih ada,

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Fatkhurrohman, S. Ip Selaku Ketua Bawaslu Klaten.

⁸ Haris Firdaus, "Pasung Korupsi Dan Dinasti Politik Klaten", Jurnal Rumah Pilkada 2020
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/04/dalam-pasung-korupsi-dan-dinasti-politik-klaten>

menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.⁹ Penegakan hukum yang lemah sering kali memungkinkan praktik politik hukum tetap berlangsung meskipun ada kerangka hukum yang mendukung pemilihan langsung. Dalam konteks Klaten, hal ini menciptakan situasi di mana kekuasaan tetap terpusat dalam lingkaran keluarga tertentu.¹⁰

Secara keseluruhan, meskipun pergeseran ke pemilihan langsung bupati dan wakil bupati melalui UU No. 32 Tahun 2004 menciptakan ruang baru bagi demokratisasi di Indonesia, tantangan terkait politik kekerabatan dan penegakan hukum masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel. Kasus Klaten menjadi contoh nyata bagaimana praktik politik hukum dapat bertahan meskipun ada upaya untuk memperkuat sistem demokrasi lokal.¹¹

Dengan demikian, meskipun langkah ini merupakan kemajuan signifikan dalam sistem pemerintahan daerah, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi benar-benar terwujud dalam

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AF (nama samaran), S. Ip Selaku Ketua Bawaslu Klaten.

¹⁰ Soft File Kpu Klaten Pilkada Kabupaten Klaten (Form Db1)

¹¹ Salinan Soft File Keputusan Kpu Kabupaten Klaten, Nomor: 27/Kpts/Kpu/Kab/012.329461/2015

praktiknya. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi pengaruh politik kekerabatan dan meningkatkan partisipasi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.¹²

3. Penyesuaian dan Penguatan Sistem Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati (Era 2008-2015)

Transformasi dan optimalisasi mekanisme pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung di Indonesia selama periode 2008-2015 tak lepas dari amandemen UU No. 32/2004 yang diwujudkan melalui UU No. 12/2008. Amandemen tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan memantapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung yang sebelumnya telah termuat dalam UU No. 32/2004. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.¹³

UU No. 12/2008 menitikberatkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam pemilihan kepala daerah. Regulasi

¹² Achmad Syaunqi, “Tahukah Kamu? Bupati Klaten Dijabat 2 Pasutri Sejak Reformasi” Dalam Detik Jateng, (Minggu, 06 Feb 2022) Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/D-5930057/tahukah-kamu-bupati-klaten-dijabat-2-pasutri-sejak-reformasi>.

¹³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Jakarta: Dpr Ri, 2023), 10.

ini memuat ketentuan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pencalonan dan membuka peluang bagi kandidat perseorangan untuk mengikuti kontestasi pemilihan. Namun, meskipun ada upaya untuk memperluas akses, praktik politik kekerabatan tetap menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah seperti Klaten, di mana kekuasaan sering kali terpusat dalam lingkaran keluarga tertentu.¹⁴

Dalam Konteks politik kekerabatan yang terjadi di Klaten antara tahun 2000 hingga 2015, kita melihat bahwa meskipun pemilihan dilakukan secara langsung, kekuasaan tetap dikuasai oleh beberapa keluarga. HW (nama samaran), SA (nama samaran), SH (nama samaran), dan SM (nama samaran) merupakan contoh nyata dari keterlibatan anggota keluarga dalam kontestasi pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2008 berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, praktik politik dinasti masih menghambat pencapaian tersebut.¹⁵

¹⁴ Wicipto Setiadi “Mantan Kepala Daerah Dilarang Menjadi Wakil Demi Wibawa Pemerintahan” Dalam Lembaga Pengawal Konstitusi, Selasa, 04 Agustus 2015. Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=11658&page=web.berita>

¹⁵ Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 12 Tahun 2008 tidak secara eksplisit melarang politik kekerabatan, tetapi dengan adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai pencalonan dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mengurangi dominasi keluarga dalam politik lokal. Namun, kenyataannya banyak calon masih bergantung pada dukungan partai politik yang sering kali dikuasai oleh keluarga tertentu. Ini menciptakan situasi di mana calon luar sulit untuk bersaing secara adil.¹⁶

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun UU No. 12 Tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik melalui pemilihan langsung, praktik korupsi dan jaringan patronase tetap ada. Dalam kasus Klaten, hal ini menciptakan situasi di mana kekuasaan tetap terpusat dalam lingkaran keluarga tertentu dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.¹⁷

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah membawa perubahan positif dalam

¹⁶ Wicipto Setiadi "Pemerintah: Kenaikan Syarat Dukungan Calon Independen Pilkada Sejalan Dengan Konstitusi" Dalam Lembaga Pengawal Konstitusi, Senin, 29 Juni 2015. Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=11280&page=web.berita>

¹⁷ Ulum, Muhammad Bahrul. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 2021, 4.2: 309-343.

sistem pemilihan kepala daerah dengan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, tantangan terkait politik kekerabatan masih perlu diatasi. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi benar-benar terwujud dalam praktiknya dan untuk mengurangi pengaruh politik dinasti yang merugikan proses demokratis di daerah seperti Klaten. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pejabat publik harus terus dilakukan agar tujuan demokrasi dapat tercapai dengan lebih baik.¹⁸

Mahfud MD, sebagai seorang cendekiawan dan praktisi hukum, mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang fundamental dalam konteks Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan praktik politik kekerabatan yang terjadi di Klaten antara tahun 2000 hingga 2015.

1. Kedaulatan Rakyat

Mahfud menekankan bahwa kedaulatan rakyat adalah inti dari sistem demokrasi. Meskipun UU No. 28 Tahun 1999 dirancang untuk mencegah KKN dan memastikan bahwa pemerintahan bersih serta akuntabel, praktik nepotisme tetap

¹⁸Keputusan Bupati Dairi Nomor 965/900.1.10/Tv/24
<https://S3.Dairikab.Go.Id/Jdih/Documents/Drdfyuy2vtrxl0ezs6kwrakwpdvtcqvs9rfwdlp.Pdf>

terjadi di Klaten. Dominasi keluarga tertentu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati menunjukkan bahwa keputusan politik tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Kemenangan duo SH-SM pada Pilkada 2015 dengan raihan 54,39% suara tidak semata-mata mencerminkan aspirasi murni masyarakat, melainkan juga hasil dari jejaring politik yang telah dirajut sebelumnya oleh kelompok-kelompok keluarga tersebut.¹⁹

2. Proses Pemilihan Umum yang Adil

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ibu NM (nama samaran) percaya bahwa pemilu yang bebas dan adil adalah sarana penting untuk mendistribusikan kekuasaan di antara rakyat. Di Klaten, meskipun pemilu dilaksanakan secara formal, praktik politik kekerabatan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Keluarga-keluarga yang sudah berkuasa memiliki keuntungan besar dalam hal akses sumber daya dan jaringan politik, sehingga suara masyarakat tidak sepenuhnya dihargai.²⁰

Ini bertentangan dengan prinsip bahwa pemilu harus menjadi mekanisme di mana suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan. UU No. 8/2015 yang merevisi UU No.

¹⁹ Lemhannas, "Peran Sistem Politik Dan Demokrasi Guna Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional" Dalam Ppra Lvii Di Ruang Nkri, 24 Mei 2018.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu NM (nama samaran) Selaku Anggota Kpu.

1/2015 mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, mencakup pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota. Meski regulasi ini didesain untuk membangun proses elektoral yang lebih demokratis dan akuntabel, fenomena politik dinastik di Klaten sepanjang 2000-2015 mengindikasikan masih adanya problematika dalam penerapan dan pengawasannya.²¹

3. Hubungan antara Hukum dan Demokrasi

Menurut pandangan Mahfud, terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara hukum dan demokrasi. Konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945 pasal 1 ayat (3), menetapkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum tertinggi merupakan fondasi esensial dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis. Kelemahan Pengawasan Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan pemilu memungkinkan praktik politik kekerabatan untuk terus berlanjut tanpa banyak hambatan, menciptakan kesenjangan antara tujuan hukum dan kenyataan politik di lapangan.²²

²¹ Narda Margaretha Sinambela, "Mahfud: Demokrasi Dan Hukum Indonesia Berada Pada Situasi Yang Tepat" Dalam Antara 2024 (Selasa, 12 November 2024)Sebagaimanadikutipdalam

<https://Www.Antaranews.Com/Berita/4460357/Mahfud-Demokrasi-Dan-Hukum-Indonesia-Berada-Pada-Situasi-Yang-Tepat>

²² Yulius Brahmantya Priambada, "Mahfud Md, Cendekiawan Dan Praktisi Tiga Pilar Demokrasi Indonesia" Dalam Kompas (19 Oktober 2023) Sebagaiman Dikutip Dalam

4. Peran Partai Politik dan Pers

Dalam konteks demokrasi, dua elemen krusial yang berperan adalah organisasi politik dan media massa. Regulasi mengenai organisasi politik diatur dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik, yang mencakup aspek pembentukan, tata kelola, serta peranan partai politik di negeri ini. Regulasi tersebut menyediakan landasan legal bagi aktivitas partai dalam sistem demokratis. Di Klaten, dominasi partai tertentu (seperti PDI-P) dalam mendukung kandidat dari keluarga dinasti mengurangi keberagaman suara dan pilihan bagi pemilih. Pers juga memiliki peran penting sebagai pengawas; namun, jika pers tidak bebas atau terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, maka fungsi pengawasan tersebut akan hilang.²³

5. Toleransi dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Mahfud menekankan pentingnya toleransi dalam masyarakat demokratis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap organisasi

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/19/mahfud-md-cendekiawan-dan-praktisi-tiga-pilar-demokrasi-indonesia?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd-website-traffic

²³ Lemhannas, "Peran Sistem Politik Dan Demokrasi Guna Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional" Dalam Ppra Lvii Di Ruang Nkri, (24 Mei 2018)

kemasyarakatan di Indonesia. Meskipun ditujukan untuk melindungi kerukunan antarwarga dan menjaga stabilitas sosial, ada kekhawatiran bahwa Perppu ini dapat disalahgunakan untuk membungkam organisasi yang kritis terhadap pemerintah.²⁴

6. Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas adalah nilai lain yang ditekankan oleh Mahfud. UU No. 28/1999 yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menekankan signifikansi pertanggungjawaban dalam administrasi negara. Ketentuan-ketentuan dalam regulasi ini mewajibkan setiap aktivitas pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi.²⁵

HW (nama samaran) bupati pada tahun 2000 pernah terjerat kasus korupsi antara lain: kasus penjualan aset pemerintah daerah pada tahun 2004, kasus proyek pengadaan buku paket pada tahun 2005, kasus “uang saku” perjalanan ke luar negeri. Namun tersebut gagal diseret ke

²⁴ Gusti.Grehenson, "Mahfud Md: Dinamika Demokrasi Dan Hukum Akan Selalu Ada" Dalam Liputan/ Berita (14 Agustus 2024)

²⁵ Narda Margaretha Sinambela, "Mahfud: Demokrasi Dan Hukum Indonesia Berada Pada Situasi Yang Tepat" Dalam Antara 2024 Selasa, 12 November 2024, Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.antaraneWS.com/Berita/4460357/Mahfud-Demokrasi-Dan-Hukum-Indonesia-Berada-Pada-Situasi-Yang-Tepat>

meja hijau karena tidak mendapatkan perhatian dari presiden jadi gagal diseret ke meja hijau.²⁶

Sunarna pada tahun 2005 pernah terjerat kasus korupsi antara lain: penyelewengan dana gempa, dana abadi umat senilai 600 miliar, dana asuransi kesehatan keluarga miskin senilai 10 miliar, korupsi proyek SKPD online, pemutakhiran data kependudukan dan gratifikasi. Namun tak satupun kasus tersebut dibawah ke meja hijau.²⁷

²⁶ Md Universe, “Seperempat Abad Dinasti Politik Klaten” (22 Juli 2024)SebagaimanaDikutiDalam

https://youtu.be/Weyjb4l4hag?Si=Ps9o4vlzxl_Btdq6

²⁷ Md Universe, “Seperempat Abad Dinasti Politik Klaten” (22 Juli 2024)Sebagaimana Dikutip Dalam

https://youtu.be/Weyjb4l4hag?Si=Ps9o4vlzxl_Btdq6

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil kajian terkait fenomena politik berbasis hubungan keluarga dalam konteks pemilihan kepala daerah, dengan fokus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Klaten periode 2000-2015, menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Praktik Politik ditinjau dari perspektif *critical legal studies* selama periode 2000-2015, Kabupaten Klaten menunjukkan pola dominasi politik kekerabatan yang kuat, di mana kekuasaan politik terpusat pada dua keluarga besar, yaitu keluarga HW (nama samaran) dan SA (nama samaran). Praktik ini terlihat dari keterlibatan anggota keluarga dalam kontestasi pemilihan, di mana HW (nama samaran) menjabat sebagai bupati pertama pascareformasi, diikuti oleh SA (nama samaran), dan kemudian SH (nama samaran) serta SM (nama samaran), yang merupakan pasangan suami-istri dari bupati sebelumnya. Hal ini menciptakan siklus kekuasaan yang berulang dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan beragam.

2. Ditinjau dari aspek hukum, pencalonan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan tidak dilarang sekaligus mendapat legitimasi melalui Keputusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan diperkuat oleh UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap individu memperoleh kedudukan setara sebagai warga negara dalam ranah hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban mematuhi keduanya tanpa pengecualian. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif. Dari perspektif nilai-nilai demokrasi, praktik politik kekerabatan mengabaikan kedaulatan rakyat dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana suara masyarakat tidak sepenuhnya dihargai. Hal ini berpotensi menimbulkan apatisme politik di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa pilihan mereka terbatas pada kandidat dari dinasti politik yang samadan kompetitif.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Merujuk pada temuan-temuan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil studi ini.

Dalam menghadapi problematika politik kekerabatan di Kabupaten Klaten, dibutuhkan pementapan perangkat hukum yang mampu mengatur praktik tersebut sekaligus menjamin terselenggaranya kompetisi elektoral yang adil. Selain itu, edukasi politik masyarakat harus ditingkatkan agar pemilih lebih memahami pentingnya memilih kandidat berdasarkan kompetensi, bukan kekerabatan. Bawaslu perlu diberdayakan untuk menindak pelanggaran secara tegas, sementara partai politik harus menjalankan seleksi kandidat berdasarkan meritokrasi. Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik korupsi dan pelanggaran lainnya juga menjadi kunci untuk memperkuat integritas demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2000.

Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta. 2014.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, “Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta Gadjia Mada University Press, 2006.

Isra, Saldi. *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika tatanegara Indonesia: kompilasi aktual masalah konstitusi, dewan perwakilan, dan sistem kepartaian*. Gema Insani Press, 1996.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, edisi ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007

Mariam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Gramedia: Jakarta, 1982.

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Sidharta, *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pendekatan Sosiolegal*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soejono dan Abdurrahman, *metode penelitian: suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, “Understannding History; A Primer of Historical Method: terjemahan Nugroho Notosusanto”, (Jakarta UI Press, 1986
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum” . Depok: Raja Grafindo persada, 2020)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Jurnal dan Skripsi

- A. Arif, “Perempuan dalam Politik Dinasti: Analisis Kasus Sri Hartini di Klaten,” *Jurnal Kajian Gender dan Politik*, Vol. 2, No. 1 2019
- Achmadudin Rajab, "Korupsi dan Partisipasi Politik di Era Sunarna," *Jurnal Politik dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2023
- Amelia, Masda Putri. “Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota

- Probolinggo”, Diss. Universitas Airlangga, vol 9, no. 7, Juni 2015
- Azhar, Devin Ardyana. "Politik Dinasti di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2020," skripsi UGM Yogyakarta (Yogyakarta 2020)
- Bambang Setiawan, "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Demokrasi," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 12, no. 2, 2022
- Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," Jurnal RechtsVinding BPHN, vol. 4, no. 1, April 2015
- Conte, Nicholas G., "The Patron-Client Relationship and Political Dynasties: A Case Study in Power Dynamics," Journal of Political, vol. 7, no. 1 2019
- Dahlan, "Makna Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis", Jurnal Kajian Politik, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Danardono, Donny. "Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik." *Kisi Hukum* 14.1. 2015. 1-6.
- Dedi, Agus. "Politik Dinasti Dalam Perssspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no.1, 2022
- Devin Ardyana Azhar, "Politik Kekerabatan di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2020," Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, vol. 5, no. 1, 2022

- Dewi, "Menilik Politik Dinasti: Teori Elitisme dalam Konteks Kekuasaan Politik Keluarga," *Jurnal Politik*, vol. 3, no. 92021
- Dewi, Ika Nurmaliana. "Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015)". Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2020
- Dwi Astuti, "Kuda Lumping: Tarian Tradisional dengan Unsur Magis," *Jurnal Budaya dan Seni*, vol. 10, no. 2, 2021
- Dwi Astuti, "Tari Bantengan: Simbol Pertanian dan Kesuburan Masyarakat Klaten," *Jurnal Budaya dan Seni*, vol. 9, no. 3, 2022
- Elviandri, Elviandri. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 245-255.
- Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 11, no. 1, Januari 2020
- H. Pudjijanto, "Pendidikan Tradisional dalam Masyarakat Klaten: Peran Pesantren dan Madrasah," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 1, 2022

- Henry B. Mayo, "Prinsip-prinsip Demokrasi Modern," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1, 2018
- Ismadi Ismadi, Tjetjep Rohendi Rohidi, Triyanto Triyanto, "Klaten Traditional Lurik Weaving: Adaptation Strategies and Inheritance Systems in Society," *Proceedings of the 5th International Conference on Science, Education and Technology*, vol. ISET, 2020
- Joseph A. Schmeter, "Demokrasi dan Keterlibatan Rakyat," *Jurnal Teori dan Praktik Demokrasi*, vol. 1, no. 1, 2021
- Josviranto, Micael. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 14275-14280.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kearifan Lokal dan Gaya Hidup Masyarakat di Klaten," 2022.
- Lukman, Lukman, and Chattri Sigit Widyastuti. "Bahasa Indonesia Sebagai Produk Budaya dan Bagian Dari Bahasa Austronesia: Suatu Tinjauan Linguistik Historis Komparatif." *Kajian Linguistik dan Sastra* vol. 3 no.1 (2024)
- M. Guntur Rahardjo, "Pasar Malam Keliling di Klaten, Sajikan Hiburan Seru untuk Warga," *Joglosemar News*, vol. 1, no. 1, 2024.

- Mahfud, M. D. "Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16.3 (2009): 291-310.
- Masyitoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).
- Morgan, Teori Dinasti dan Politik, "Dinasti dan Politik: Sebuah Analisis Marxis", *Jurnal Politik* vol. 1, no. 3 2021, no. 3
- Muhajir, Ali, and Ratri Kusumaningtyas. "Komuitas Antar Budaya Islam Kristen pada Tradisi Nyadran (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Lintas Budaya Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tradisi Nyadran Di Kwiran Tegalrejo, Desa Jambukulon, Ceper, Klaten)". Diss. UMS, 2018.
- Mustolehudin, "Social Capital in the Development of Tolerance Behavior between Religious Communities in the Peaceful Village of Gemblegan, Klaten," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 9, no. 8, 2022
- Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 4, no. 2, 2020
- Noer Apptika Fujilestar "Kapital Politik dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Sri Hartini- Sri Mulyani dalam Pilkada

- Kabupatrn Klaten 2015)” Jurnal Caraka Prabu, Vol 3, No. 1, 2019
- Pamungkas, C. P., & Alfirdaus, L. K. Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini SE–Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.7 No. 3, 2018
- Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Demokrasi," *Jurnal Studi Demokrasi*, vol. 3, no. 3, 2020
- Pratama, Galank. “Dinasti politik dalam pemilihan kepala desa banrimanurung kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto”, Diss. Universitas Hasanuddin, vol 9, no. 3, Desember 2020
- Pratikno. Political Parties in Pilkada: Some Problems for Democratic Consolidation in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 17(2)
- R. Wibowo, “Politik Dinasti dan Tantangan Demokrasi: Kasus Klaten,” *Jurnal Analisis Kebijakan Daerah*, Vol. 5, No. 3 (2017)
- Rachman, Yudhi. "Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus AndField, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan

- Dinasti Politik)." DIM-Journal of Sociology, Vol.8. No.2. 2015
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 167-174.
- Rani Deshinta Mutia, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata: Studi tentang Desa Wisata Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten," Jurnal Societas, vol. 5, no. 3, 2016
- Reghi Perdana, SH, LL.M, "Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 45, no. 2, 201
- Reni, A. dan Sulisty, B. "Dampak Politik Dinasti terhadap Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Klaten," Jurnal Politik dan Pemerintahan, vol. 10, no. 2, April 2017
- Rina Kurniawati, "Kekayaan Kuliner Khas Klaten: Tahu Tempe dan Kerecek," Jurnal Kuliner dan Budaya, vol. 11, no. 2, 2023
- Rohman, M. N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi.
- Rudi Hartono, "Kerahasiaan Suara dalam Pemilihan Umum," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 12, no. 1, 2020

- Rudi Hartono, "Wayang Kulit dan Wayang Golek: Warisan Budaya Klaten," *Jurnal Seni dan Budaya*, vol. 8, no. 2, 2021
- S. Sudrajat, "Politik Dinasti dan Implikasi terhadap Demokrasi Lokal di Indonesia," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4 (2016)
- S.L. Putra, "Domestikasi Politik: Politik Dinasti di Indonesia," *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1 (2016)
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009
- Sidney Hook, "Pemerintahan Mayoritas dan Kebebasan," *Jurnal Pemikiran Politik*, vol. 5, no. 2, 2019
- Smith, "The Impacts of Dynasty Politics on Democracy and Governance", *Journal of Political*, vol. 19, no. 3, Februari 2021
- Soehartono, "Tari Bantengan: Simbolisme dalam Pertanian," *Jurnal Kebudayaan Jawa*, vol. 12, no. 2, 2020
- Suyadi, Nim, "Bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia", *Diss UIN Sunan Kalijaga*, vol 3, no. 5, Maret 2014
- Syaifullah, M. (2016). *Politik Dinasti di Indonesia: Studi tentang Pengaruhnya Terhadap Sistem Politik Lokal*. *Jurnal Politik*, 12(2)

- T. Agus, "Perempuan dalam Arena Politik: Pencalonan Sri Mulyani di Klaten," *Jurnal Gender Studies*, Vol. 4, No. 2
- Tani, S. "Tradisi Syawalan: Momen Syukur dan Kebersamaan Masyarakat Klaten". *Jurnal Penelitian Budaya dan Adat*, vol 15 no 3 (2021).
- Ulum, Muhammad Bahrul. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. Undang: Jurnal Hukum*, 2021.
- Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024). *Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality. Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(1), 29-41.
- W. Mulyadi, "Kekuatan Nama Besar: Kajian Politika Dinasti pada Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2 (2018)
- Weber, Max. "Tiga Tipe Legitimasi Kekuasaan." *Sociological Review*, vol. 45, no. 2, 2020.
- Wibisono, Muhammad Raihan. "Budaya Politik Lokal Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Dengan Dinasti Politik Pada Pilkada Klaten". BS thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, vol 4, no. 5, Maret 2020.
- Yandip Prov Jateng, "Gotong Royong untuk Menyongsong Adipura," *Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, vol. 1, no. 1, 2024

- Yandip Prov Jateng, "Shining Klaten Arts Festival, Ajang Unjuk Karya Seniman Lokal," Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, vol. 1, no. 1, 2023
- Yandip Prov Jateng, "Tradisi Syawalan Bukit Sidoguro, Rawat Warisan Budaya Klaten," Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, vol. 17, no. 4, 2024
- Yanto, Ardi. Fenomena Dan Indikasi Patronase Dan Klientelisme Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Jurnal Governance dan Administrasi Publik, 2022.

Internet

- Achmad Syauqi, "Tahukah Kamu? Bupati Klaten Dijabat 2 Pasutri Sejak Reformasi" dalam Detik Jateng, (Minggu, 06 Feb 2022) sebagaimana dikutip dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5930057/tahukah-kamu-bupati-klaten-dijabat-2-pasutri-sejak-reformasi>.
- Gusti.grehenson, "Mahfud MD: Dinamika Demokrasi dan Hukum akan Selalu Ada" dalam Liputan/ Berita (14 Agustus 2024).
- Haris Firdaus, "Pasung Korupsi dan Dinasti Politik Klaten", Jurnal Rumah Pilkada 2020 <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/04/dalam-pasung-korupsi-dan-dinasti-politik-klaten>
- Haryanto, Ignatius. "Media dan pengawalan demokrasi dalam pilkada 2015." (2015).

- Hernawan dan Aurelia Eryanda, “Menilik Kepemimpinan Politik Dinasti di Kabupaten Klaten” dalam Yoursay.id (Selasa, 07 Desember 2021) sebagaimana dikutip dalam <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/12/07/082837/menilik-kepemimpinan-politik-dinasti-di-kabupaten-klaten>.
- Isyana Artharini, "Kasus Suap Bupati Klaten: Ada Kaitannya dengan Dinasti Politik dan Korupsi?" BBC Indonesia, 2017
- Lemhannas, "Peran Sistem Politik dan Demokrasi guna mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional" dalam PPRALVII di Ruang NKRI, (24 Mei 2018)
- MD Universe, “Seperempat Abad Dinasti Politik Klaten” (22 Juli 2024) sebagaimana dikutip dalam https://youtu.be/weyJB4l4Hag?si=Ps9o4vLzXL_bTdq6
- Narda Margaretha Sinambela, "Mahfud: Demokrasi dan hukum Indonesia berada pada situasi yang tepat" dalam Antara 2024 (Selasa, 12 November 2024) sebagaimana dikutip dalam <https://www.antaranews.com/berita/4460357/mahfud-demokrasi-dan-hukum-indonesia-berada-pada-situasi-yang-tepat>.
- Rudi Hartono, “Politik Klientelisme di Indonesia” dalam detikNews, (Sabtu, 22 juni 2019) sebagaimana dikutip dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia>.

Wicipto Setiadi "Pemerintah: Kenaikan Syarat Dukungan Calon Independen Pilkada Sejalan dengan Konstitusi" dalam Lembaga Pengawal Konstitusi, (Senin, 29 Juni 2015) sebagaimana dikutip dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=11280&page=web.Berita>

Wicipto Setiadi "Mantan Kepala Daerah Dilarang Menjadi Wakil Demi Wibawa Pemerintahan" dalam Lembaga Pengawal Konstitusi, (Selasa, 04 Agustus 2015) sebagaimana dikutip dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=11658&page=web.Berita>

Wikipedia Ensiklopedia bebas "Sunarna" (18 Januari 2024) <https://id.wikipedia.org/wiki/Sunarna>

Wisnaeni, F. (2022). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yulius Brahmantya Priambada, "Mahfud MD, Cendekiawan dan Praktisi Tiga Pilar Demokrasi Indonesia" dalam Kompas (19 Oktober 2023) sebagaimana dikutip dalam https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/19/mahfud-md-cendekiawan-dan-praktisi-tiga-pilar-demokrasi-indonesia?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memulai sistem

Pilkada serentak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota.

Narasumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak AR (nama samaran) ketua divisi

perundang-undangan dan persidangan sekretariat DPRD

Klaten, pada tanggal 18 November 2024.


Wawancara dengan Bapak ketua Bawaslu Klaten Bapak AF (nama

samaran) pada tanggal 21 November 2024.

Wawancara dengan Ibu NM (nama samaran) Anggota KPU Klaten

LAMPIRAN

a) Surat Permohonan Ijin Riset ke DPRD klaten


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50155
 Telp: (024)7501234, Faksimil: (024)7504091, Website: <http://iain.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5005/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024
 Lampiran : 1 (satu) Sendei Proposal
 Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. :
 Kepala DPRD Klaten
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Intan Putri Ananda Sari
N I M	: 2102056030
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Jepara, 16 Juni 2003
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PRAKTEK POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten pada Tahun 2000-2015)"

Dosen Pembimbing I : Ismail Marzuki, M.A.Hk.
 Dosen Pembimbing II : -


Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/embaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 September 2024
 a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON
 (024)5559132 Intan Putri Ananda Sari

b) Surat Permohonan Ijin Riset ke KPU klaten

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6084/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KPU Klaten
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Intan Putri Ananda Sari
 N I M : 2102056030
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Jepara, 16 Juni 2003
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PRAKTEK POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten pada Tahun 2000-2015)
 "

Dosen Pembimbing I : Ismail Marzuki, M.A.Hk.
 Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 September 2024

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

 Abdul Hakim

(sebagai laporan)

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON:
 (08386559135) Intan Putri Ananda Sari

- c) **Foto Wawancara dengan Bapak ketua Bawaslu Klaten**
Bapak AF (nama samaran)



- d) Foto Wawancara bapak AR (nama samaran) ketua divisi perundang-undangan dan persidangan sekretariat DPRD Klaten.



e) Foto Wawancara dengan Ibu NM (nama samaran)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Putri Ananda Sari
NIM : 2102056030
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Rt.3/Rw.3 Desa Rau, Kab. Jepara,
Kedung, Jawa Tengah, ID, 59463

Pendidikan:

1. TK Mafatihul Huda Rau Kedung Jepara
2. MI Mafatihul Huda Rau Kedung Jepara
3. MTS Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
4. MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
5. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Kerja dan Magang:

1. DPRD Semarang Bagian Fraksi PKB
2. POLDA JAWA TENGAH Bagian DITRESKRIMSUS
3. PA Batang
4. PN Batang
5. KEJARI Kendal
6. PKY Semarang Jawa Tengah